

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi mamak kepala waris sebagai pemimpin dalam jurai/kaum di Nagari Aia Manggih adalah sebagai hakim dalam kaumnya apabila terjadi permasalahan dalam kaum, mengatur pengelolaan harta pusaka tinggi kaum, memelihara gelar *sako jo pusako*, mendidik anak dan kemenakan, mempertahankan serta mengembangkan harta pusaka tinggi.
1. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya mamak kepala waris dalam melaksanakan pengaturan tanah ulayat kaum di Nagari Aia Manggih adalah mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat kaum namun tetap berada dalam lingkup hukum adat Minangkabau, menjaga dan mengetahui batas-batas tanah ulayat kaum, wakil dari kaum untuk urusan di dalam maupun diluar kaum, serta peruntukkan tanah ulayat dalam bentuk *ganggam bauntuak*. Faktor penyebab pergeseran fungsi mamak kepala waris di Nagari Aia Manggih yaitu, faktor pendidikan mamak yang rendah, menguatnya peran keluarga inti, tingginya skala prioritas mamak terhadap pekerjaan, kurangnya pengetahuan mamak tentang adat Minangkabau, serta mobilitas penduduk yang tinggi dan arus globalisasi. Kemudian, akibat dari

pergeseran fungsi mamak kepala waris di Nagari Aia Manggih yaitu, berkurangnya fungsi mamak di *Rumah Gadang*, mamak kurang disegani oleh kemenakannya, menyusutnya keberadaan tanah ulayat kaum, berkurangnya wibawa mamak ditengah masyarakat, dan berkurangnya kekentalan adat dan budaya Minangkabau.

B. SARAN

Perubahan zaman saat ini terjadi karena kuatnya arus modernisasi dari budaya luar. Perubahan tersebut memberikan dampak luntarnya nilai dan norma hukum adat yang ada. Termasuk norma hukum adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Upaya untuk mempertahankan norma hukum adat Minangkabau yang berlaku tentunya membutuhkan perhatian lebih agar tetap terjaga kelestariannya. Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemberian sosialisasi tentang harta pusaka tinggi kaum terutama tanah ulayat kaum kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kemudian hendaknya diberikan pembekalan kepada anak laki-laki Minangkabau dalam hukum adat Minangkabau sebagai calon pengganti Mamak Kepala Waris berikutnya, agar nama baik Mamak Kepala Waris dapat dipulihkan dan Mamak Kepala Waris kembali disegani oleh anggota kaum.
2. Melakukan langkah pencegahan atau preventif oleh Kerapatan Adat Nagari dengan ikut mengambil peran dalam persoalan adat yang terjadi agar adat Minangkabau dapat lestari dan terjaga. Lalu

diharapkan adanya kesadaran individu untuk saling menghargai antara mamak dan kemenakan, serta keinginan belajar atas kesalahan yang telah terjadi agar tidak terulang kembali, selanjutnya diharapkan juga penanaman kembali hukum adat Minangkabau dimulai dari keluarga inti, agar anak kemenakan lebih menghargai mamak kedepannya.

